



**PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL**  
**DINAS PENDIDIKAN**



*Jl. Dora Papua Km. 4 Tami Tami - Telp : (0937) - E-mail : dudu\_boven@yahoo.com*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BOVEN DIGOEL**  
**NOMOR : 420 / 612 / TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENDIRIAN**  
**SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**  
**KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembangunan pendidikan yang bermutu, transparan dan lebih meningkatkan peran serta masyarakat serta guna tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan Pendirian Sekolah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Pendirian Sekolah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Boven Digoel.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nmc 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten

Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Aumat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wandama di Propinsi Papua ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245 );

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 );
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5507), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2006 Tentang Bantuan untuk lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan,

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Boven Digoel pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Sekolah Menengah Atas (SMA) diselenggarakan berdasarkan pada kebutuhan terhadap pelayanan pendidikan kepada masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan Pendidikan Nasional.
- KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2015, melalui DPA SKPD Dinas Pendidikan Tahun 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanah Merah  
Pada Tanggal : 26 Juni 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL



RUFUS RUBOK, A.Ma.Pd, S.Sos  
Pembina, Tk.I  
NIP : 19590406 197910 1 004

Tembusan dituikikan kepada :

1. Bupati Kabupaten Boven Digoel
2. Anip.

DAFTAR NAMA SEKOLAH - SEKOLAH  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

| NO | NOMOR STATISTIK<br>SEKOLAH | NPSN     | NAMA SEKOLAH              | STATUS | ALAMAT                         | DISTRIK    |
|----|----------------------------|----------|---------------------------|--------|--------------------------------|------------|
| 1  | 2                          | 3        | 4                         | 5      | 6                              | 7          |
| 1  | 341 252 702 001            | 60302934 | SMK NEGERI MINDIPTANA     | NEGERI | JLN. TRANS PAPUA Kampung Osso  | MINDIPTANA |
| 2  | 341 252 702 003            | 60305288 | SMK NEGERI 1 JAIR         | NEGERI | JLN. Komodor Yos Sudarso       | JAIR       |
| 3  | 302 517 010 001            | 60302732 | SMA NEGERI 1 TANAH MERAH  | NEGERI | JLN. RAYA AMBONGGO TANAH MERAH | MANDORO    |
| 4  | 302 517 010 002            | 60302733 | SMA YPPK PETRUS HORBOER   | SWASTA | JLN. OGA BAWAH                 | MINDIPTANA |
| 5  | 341 252 702 002            | 60305245 | SMK NEGERI 1 BOVEN DIGOEL | NEGERI | JLN. Van Kan Tanah Merah       | MANDORO    |

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

  
RUFUS BUBUK, A.Ma.Pd, S.Sos  
PEMBINA Tk. I  
NIP. 19590406 107910 1 004



## BUPATI BOVEN DIGOEL

---

KEPUTUSAN BUPATI BOVEN DIGOEL  
NOMOR : 420 / 181 / TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

BUPATI BOVEN DIGOEL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembangunan pendidikan yang bermutu, transparan dan lebih meningkatkan peran serta masyarakat serta guna tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan izin operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan izin operasional dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Boven Digoel.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nmor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Wapopen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245 );

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5507), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 205 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Pendidikan Kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Wilayah Tidak Mampu Membiayai Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Boven Digoel pada Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diselenggarakan berdasarkan pada kebutuhan terhadap pelayanan pendidikan kepada masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan Pendidikan Nasional.
- KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2015, melalui DPA SKPD Dinas Pendidikan Tahun 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Tanah Merah  
Pada tanggal : 30 Juni 2015

---



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOVEN DIGOEL  
 NOMOR : 420 / 181 / Tahun 2015  
 TANGGAL : 30 Juni 2015

**DAFTAR NAMA SEKOLAH - SEKOLAH  
 KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

| NO | NOMOR STATISTIK<br>SEKOLAH | NPSN     | NAMA SEKOLAH              | STATUS | ALAMAT                         | DISTRİK    |
|----|----------------------------|----------|---------------------------|--------|--------------------------------|------------|
| 1  | 2                          | 3        | 4                         | 5      | 6                              | 7          |
| 1  | 341 252 782 001            | 60302934 | SMK NEGERI MINDIPTANA     | NEGERI | JLN. TRANS PAPUA Kampung Oso   | MINDIPTANA |
| 2  | 341 252 782 003            | 60305288 | SMK NEGERI 1 JAIR         | NEGERI | JLN. Komodor Yos Sudarso       | JAIR       |
| 3  | 382 517 810 001            | 60302732 | SMA NEGERI 1 TANAH MERAH  | NEGERI | JLN. RAYA AMBONGGO TANAH MERAH | MANDOBO    |
| 4  | 382 517 810 002            | 60302733 | SMA YPPK PETRUS HOEDOR    | SWASTA | JLN. CGA BAWAH                 | MINDIPTANA |
| 5  | 341 252 782 002            | 60305245 | SMK NEGERI 1 BOVEN DIGOEL | NEGERI | JLN. Van Kan Tanah Merah       | MANDOBO    |

BUPATI BOVEN DIGOEL



VERATA MERASI